



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065  
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : [balitbanghub@dephub.go.id](mailto:balitbanghub@dephub.go.id)  
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR : KP.58 TAHUN 2019

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.


## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini.
- KEDUA** : Penandatanganan Kesepakatan Bersama untuk kegiatan yang bersifat teknis operasional Penelitian dan Pengembangan dengan instansi di luar lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dapat dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dengan persetujuan Menteri Perhubungan.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berhalangan untuk menandatangani kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam butir kedua, maka Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk menandatangani kesepakatan bersama atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KEEMPAT** : Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KELIMA** : Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA serta Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dapat ditandatangani oleh Sekretaris Badan atau Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KEENAM** : Sebelum ditandatangani Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan materi muatan harus dibahas mengikut sertakan pemangku kepentingan yang terkait.

- KETUJUH** : Rencana implementasi atau kemajuan implementasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaporkan oleh masing-masing unit kerja kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- KEDELAPAN** : Bagi Perjanjian Kerja Sama yang tidak memiliki rencana implementasi atau kemajuan implementasi selama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan wajib dilakukan evaluasi terhadap kemanfaatan Perjanjian Kerja Sama dengan melibatkan mitra kerja sama.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada Tanggal 31 Mei 2019

KEPALA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERHUBUNGAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR : KP.58 Tahun 2019

TANGGAL: 31 Mei 2019

---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN  
KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Daftar isi	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	4
Bab III SOP Mekanisme Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	6
Bab IV Kerangka Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama	13

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Definisi**

1. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan maksud untuk memadukan tugas dan fungsi masing-masing agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.
2. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, atau yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dan memuat Hak dan Kewajiban/ketentuan-ketentuan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah Pihak.
3. Unit Kerja adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi membina dan melaksanakan kegiatan teknis di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.
4. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara instansi/unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Tahapan proses adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama mulai dari timbulnya prakarsa sampai dengan ditetapkan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
7. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

#### **B. Tujuan**

Surat Keputusan Kepala Badan ini bertujuan untuk :

- a. menjadi acuan dalam penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mewujudkan pola keseragaman bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
- b. mewujudkan kualitas produk kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
- c. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
- d. menciptakan kelancaran dalam menyusun kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang tepat waktu, tepat sasaran;
- e. menciptakan kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi;

- f. mewujudkan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- g. menjaga kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama serta menentukan aspek legalitasnya.

### **C. Ruang Lingkup**

1. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan antar pemerintah (G to G) atau antara pemerintah dengan badan hukum.
2. Jenis Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud butir 3 diantaranya meliputi :
  - a. Kerjasama/perjanjian pernyataan kehendak bersama (*letter of intent*), dalam melaksanakan kerjasama antar pemerintah (Pemerintah Indonesia dengan luar negeri) dimungkinkan adanya penyusunan pernyataan kehendak sebagai langkah awal dalam upaya saling menjajaki peluang yang ada dalam upaya pencapaian tujuan yang dikehendaki kedua belah pihak. Pernyataan kehendak ini belum mempunyai keterikatan hukum apapun dari kedua belah pihak.
  - b. Perjanjian kesepakatan (*Memorandum of Understanding*), dalam keterikatan hukum baru terjadi pada tahap ditandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*). Perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - c. Perjanjian Kerjasama merupakan turunan dari (*Memorandum of Understanding*), dalam keterikatan hukum baru terjadi setelah proses penandatanganan *Memorandum of Understanding* selesai. Perjanjian kerjasama merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Ruang lingkup tata cara tetap penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan meliputi :
  - a. wewenang dan tanggungjawab penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
  - b. tahapan proses penyusunan dimulai dari timbulnya prakarsa, perencanaan, penyusunan, proses pembuatan hingga penandatanganan kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama;
  - c. pengelolaan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

**BAB II**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN KESEPAKATAN**  
**BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA**

**A. Wewenang**

1. Kepala Badan berwenang untuk menandatangani kerjasama/perjanjian pernyataan kehendak bersama atau kesepakatan bersama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan; serta perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berwenang untuk menandatangani kerjasama/perjanjian pernyataan kehendak bersama atau kesepakatan bersama apabila Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berhalangan untuk melaksanakan penandatanganan.
3. Sekretaris Badan dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi berwenang untuk menandatangani perjanjian kerjasama yang bersifat teknis operasional dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing unit kerja setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

**B. Tanggung Jawab**

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Bagian Perencanaan dan Kerjasama beserta Bagian Data, Humas, dan Publikasi mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan hukum, memberikan pertimbangan dan mengkoordinasikan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, bersama dengan para Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi.
2. Bagian Rencana dan Kerjasama serta Bagian Data, Humas, dan Publikasi mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menelaah, merencanakan, menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyusun perumusan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sesuai dengan norma hukum dan ketentuan pembentukan Surat Keputusan Kepala Badan;
  - b. melakukan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;



- c. penyuluhan hukum untuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
  - d. menelaah, mempertimbangkan dan memberikan kajian hukum;
  - e. melakukan kegiatan dokumentasi hukum.
3. Unit Kerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi dalam melakukan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sesuai bidangnya masing-masing;
  - b. menyiapkan dan memastikan Rancangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang diusulkan;
  - c. melakukan koordinasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sesuai bidangnya masing-masing;
  - d. memberikan pertimbangan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dalam implementasi di lapangan;
  - e. Melaporkan implementasi pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

**BAB III**  
**MEKANISME PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN**  
**PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dapat diprakarsai oleh Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan disertai dengan latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan (*Term of Reference*) serta melampirkan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama.
2. Sebelum diajukan untuk persetujuan, konsep kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dibahas dan ditelaah dengan unit kerja pengaju prakarsa, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta berbagai pemangku kepentingan lain di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Kerangka Acuan serta draft kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama yang telah disepakati diajukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bagi kerjasama/perjanjian pernyataan kehendak bersama atau kesepakatan bersama yang sudah disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Perhubungan untuk diminta persetujuan.
5. Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui oleh Kepala Badan Penelitian Perhubungan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian Perhubungan atau unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Salinan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah selesai ditandatangani dan diproses ketata usahaannya diserahkan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk diserahkan kepada pengelola JDIH Kementerian Perhubungan.
7. Unit kerja pemrakarsa melaporkan implementasi pelaksanaan perjanjian kerja sama maksimum 3 (tiga) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, ditembuskan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Standar Operasional Prosedur penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dapat digambarkan pada bagan alir sebagai berikut.

**SOP PELAKSANAAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim penyusun MoU	Kabag Perencanaan dan Kerjasama	Kapuslitbang Transportasi	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Penyusunan Kerangka acuan kerja						Komputer, Printer dan ATK	1 hari	Kerangka acuan kerja	
2	Penyusunan konsep						Komputer, Printer dan ATK	3 hari	Konsep dokumen kerjasama	
3	Pembahasan konsep						Komputer, Printer, ATK, proyektor dan ruang rapat	3 Jam	Konsep dokumen kerjasama	
4	Review konsep, Penandatanganan Nota dinas penyampaian konsep beserta penyampaian konsep						Komputer, Printer dan ATK		Nota dinas dan Konsep dokumen kerjasama	
5	Review konsep, Penandatanganan Nota dinas penyampaian konsep beserta penyampaian konsep						Komputer, Printer dan ATK		Nota dinas dan Konsep dokumen kerjasama	

**Keterangan:**

- : Proses Berlangsung
- : Awal/akhir Proses
- : Proses lanjut

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim penyusun MoU	Kabag Perencanaan dan Kerjasama	Kapuslitbang Transportasi	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6	Penyampaian surat Pengajuan persetujuan penandatanganan								Surat persetujuan dan konsep dokumen kerjasama	
7	Penandatanganan dokumen kerjasama							Komputer, Printer dan ATK	Dokumen kerjasama	
8	Penyampaian Dokumentasi ke JDIH Kemenhub							Komputer, Printer dan ATK	Dokumen kerjasama	

**Keterangan:**






- : Proses Berlangsung
- : Awal/akhir Proses
- : Proses lanjut

SOP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN




No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim penyusun Perjanjian Kerjasama	Kabag Perencanaan dan Kerjasama	Kapusiitbang Transportasi	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Penyusunan Kerangka acuan kerja						Komputer, Printer dan ATK	1 hari	Kerangka acuan kerja	
2	Penyusunan konsep						Komputer, Printer dan ATK	3 hari	Konsep dokumen kerjasama	
3	Pembahasan konsep						Komputer, Printer, ATK, proyektor dan ruang rapat	3 Jam	Konsep dokumen kerjasama	
4	Review konsep, Penandatanganan Nota dinas penyampaian konsep						Komputer, Printer dan ATK		Nota dinas dan Konsep dokumen kerjasama	
5	Review konsep, Penandatanganan Nota dinas penyampaian konsep						Komputer, Printer dan ATK		Nota dinas dan Konsep dokumen kerjasama	

Keterangan:

- : Proses Berlangsung
- : Awal/akhir Proses
- : Proses lanjut

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Tim penyusun MoU	Kabag Perencanaan dan Kerjasama	Kapuslitbang Transportasi	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
										
6	Penandatanganan dokumen kerjasama						Komputer, Printer dan ATK		Dokumen kerjasama	
7	Penyampaian Dokumentasi ke JDIH Kemenhub						Komputer, Printer dan ATK		Dokumen kerjasama	
8	Laporan pelaksanaan PKS (6 bulanan)						Komputer, Printer dan ATK		Laporan	

**Keterangan:**

-  : Proses Berlangsung
-  : Awal/akhir Proses
-  : Proses lanjut

**SOP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS BADAN/ KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim penyusun Perjanjian Kerjasama	Kabag Perencanaan dan Kerjasama	Kapuslitbang Transportasi	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Penyusunan Kerangka acuan kerja						Komputer, Printer dan ATK	1 hari	Kerangka acuan kerja	
2	Penyusunan konsep						Komputer, Printer dan ATK	3 hari	Konsep dokumen kerjasama	
3	Pembahasan konsep						Komputer, Printer, ATK, proyektor dan ruang rapat	3 Jam	Konsep dokumen kerjasama	
4	Review konsep, Penandatanganan Nota dinas penyampaian konsep						Komputer, Printer dan ATK		Nota dinas dan Konsep dokumen kerjasama	
5	Review konsep, Penandatanganan Nota dinas penyampaian konsep						Komputer, Printer dan ATK		Nota dinas dan Konsep dokumen kerjasama	

**Keterangan:**

- : Proses Berlangsung
- : Awal/akhir Proses
- : Proses lanjut

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Tim penyusun Perjanjian Kerjasama	Kabag Perencanaan dan Kerjasama	Kapuslitbang Transportasi	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6	Pemberian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerjasama						Komputer, Printer dan ATK		Disposisi	
7	Penandatanganan dokumen kerjasama						Komputer, Printer dan ATK		Dokumen kerjasama	
8	Penyampaian Dokumentasi ke JDIIH Kemenhub						Komputer, Printer dan ATK		Dokumen kerjasama	
9	Laporan pelaksanaan PKS (6 bulanan)						Komputer, Printer dan ATK		Laporan	

**Keterangan:**

- : Proses Berlangsung
- : Awal/akhir Proses
- : Proses lanjut



## **BAB IV**

### **FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Format Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:
  - a. Lambang Instansi
    - 1) Lambang diletakkan di sebelah kiri dan kanan atas secara simetris dan urutannya disesuaikan dengan penyebutan nama instansi.
    - 2) Apabila kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama melibatkan lebih dari 2 instansi diletakkan di atas secara simetris dan urutannya disesuaikan dengan penyebutan nama instansi.
  - b. Judul

Judul diletakkan di bawah lambang dengan format sebagai berikut :

    - 1) Judul “KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJASAMA” diletakkan di antara lambang instansi apabila melibatkan 2 instansi dan apabila lebih dari 2 instansi diletakan di bawah lambang instansi dengan huruf kapital.
    - 2) Di bawah judul terdapat kata “ANTARA” ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
    - 3) Di bawah kata “ANTARA” ditulis nama instansi yang melakukan Kesepakatan/perjanjian dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
    - 4) Di antara nama instansi ditulis kata “DENGAN” ditulis dengan huruf Kapital tanpa tanda baca.
    - 5) Di bawah nama instansi ditulis masing-masing nomor dari instansi secara berurutan sesuai dengan nama instansi di atasnya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
    - 6) Di bawah nomor instansi terdapat kata “TENTANG” letaknya di tengah margin, semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi;
    - 7) Di bawah kata TENTANG terdapat nama kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama, semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
  - c. Pembukaan

Pembukaan berisi hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan kerjasama serta nama pihak-pihak yang melakukan kerjasama/perjanjian.
  - d. Batang Tubuh
    - 1) Batang tubuh memuat semua substansi kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama yang akan dirumuskan dan diatur dalam pasal-pasal.
    - 2) Substansi kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama dalam batang tubuh dikelompokkan kedalam:

- a) dasar kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama;
- b) maksud dan tujuan kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama;
- c) ruang lingkup kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama;
- d) materi pokok yang diatur; dan
- e) ketentuan penutup.

e. Penutup

Penutup terdiri dari nama penandatangan para pihak yang mengadakan kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama dan para saksi jika dipandang perlu, dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan.

- 2. Kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama, dibuat diatas kertas *concorde* 80 gram dengan ukuran A4 dan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12.
- 3. Format kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama, sesuai dengan Contoh Format Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dalam Peraturan ini.

Contoh Format Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani 2 (dua) pihak



**KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN**

(Nama instansi yang menandatangani kesepakatan bersama dengan huruf kapital)

**TENTANG**

(Judul kesepakatan bersama dengan huruf kapital)

**Nomor:** .....

**Nomor:** .....

Pada Hari ini ..... Tanggal .....(ditulis dengan huruf)..... (ditulis dengan angka), bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. (Nama pihak pertama ditulis dengan huruf kapital dan bold), selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan ....., beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- b. (Nama pihak kedua ditulis dengan huruf kapital dan bold), selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan....., beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa ....(Pihak Pertama) dan (Pihak Kedua) .....
- b. bahwa ..... Para Pihak.....

sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya.....

**PASAL 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk ..... dan seterusnya.

**PASAL 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya...;

**PASAL 4**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya.....

**PASAL 5**

**PELAKSANAAN**

- (1) .....
- (2) dan seterusnya.....

**PASAL 6**

**BIAYA**

.....

**PASAL 7**

**JANGKA WAKTU**

- (1) .....
- (2) .....
- (3) dan seterusnya.

**PASAL 8**

**ADENDUM**

- (1) .....
- (2) .....




Demikian Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)



**KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

(Nama instansi yang menandatangani kesepakatan bersama dengan huruf kapital, dan instansi berikutnya dan seterusnya)

**TENTANG**

(Judul kesepakatan bersama dengan huruf kapital)

NOMOR: .....

NOMOR: .....

NOMOR: .....

NOMOR: .....

(dan seterusnya)

Pada Hari ini ..... Tanggal .....(ditulis dengan huruf)..... (ditulis dengan angka), bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama pihak pertama ditulis dengan huruf kapital dan bold), selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan....., beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

2. (Nama pihak kedua ditulis dengan huruf kapital dan bold), selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan....., beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. (Nama pihak ketiga ditulis dengan huruf kapital dan bold), selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan....., beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. (Nama pihak keempat ditulis dengan huruf kapital dan bold), selaku..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... berdasarkan ..... , beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa ....
- b. bahwa ....

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....

#### PASAL 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- i. Maksud dari Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini adalah .....
- ii. Tujuan dari Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama ini adalah.....

#### PASAL 3

##### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah .....
- (2) dan seterusnya .....

#### PASAL 4

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK dalam kesepakatan ini adalah.....
- (2) dan seterusnya .....

#### PASAL 5

##### PELAKSANAAN

- (1) .....
- (2) dan seterusnya .....

#### PASAL 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) .....
- (2) dan seterusnya.....

PASAL 7  
ADENDUM

(1) .....

(2) dan seterusnya .....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap....(diisi sesuai jumlah pihak)....asli, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai ketetapan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

(NAMA LENGKAP)

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

KEPALA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

ttd.

(NAMA LENGKAP)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx